



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Adingnge Desa Patangnga Kabupaten Bone, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 di Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/15/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, bertanggal 03Februari2014.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan, dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone, dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul):
3. Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena pernikahan ini terjadi atas kehendak orang tua Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Patangnga, Kabupaten Bone.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

6. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamuru, Kabupaten Bone, Nomor 460/145/LM/TS/III/2017, tertanggal 18 Maret 2017.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu,

Hal. 2 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan.

1. Benar Bahwa Tergugat Dan Penggugat Adalah Suami Istri Seperti Keterangan Poin Pertama dari penggugat .
2. Tidak Benar Kalau Keterangan Penggugat hanya satu bulan karena setelah perkawinan berlangsung tergugat tinggal dirumah mertua (Orang tua Fatmawati) Selama 3 bulan lamanya. Dan berbicara tentang tidak pernah melakukan hubungan badan atau layaknya suami istri (qabla dukhul) itu memang Benar.
3. Tidak Benar kalau pernikahan tergugat dan penggugat hanya Atas Kehendak Orang tua Penggugat karena berdasarkan Keterangan H. DG MALINTA sebelum Keluarga saya datang melamar bahwa penggugat siap menerima lamaran saya sebagai suami yang sah maka dari itu saya beranikan diri mengutus keluarga untuk datang melamar penggugat.
4. Tidak benar kalau keterangan penggugat saya tinggalkan rumah orang tua penggugat dibulan februari karna motor yang saya pake kerumah penggugat bolak balik kerumah orang tua tergugat baru pada hari kamis 27 Maret 2014, itupun tergugat meninggalkan rumah dikarenakan merasa kalau ada pihak Ketiga dalam rumah tangga saya. Karena pernah suatu malam sebagai lelaki normal saya pernah mau sedikit memaksa istri saya untuk melakukan hubungan badan namun secara tiba-tiba kedua kakak perempuannya datang membuka pintu dan **ANA** melontarkan kata-kata dalam persi bugis **KOCAKO TEMMA AJA' NA**. Setelah kejadian itu beberapa hari kemudian tergugat sering tidur diluar kamar dikarenakan tidak mau dibukakan pintu kamar. Namun terakhir saya lihat setelah kejadian adiknya gantung bunuh diri kalau penggugat ditemani lagi dikamarnya dari kakak perempuannya lagi. Dari itulah saya berpikir dan meninggalkan rumah penggugat secara baik-baik.
5. Benar kalau tergugat bersama keluarga sering melakukan mediasi dan masih sangat mengharapkan penggugat sebagai istri yang sah namun tidak berhasil. Seperti proses mediasi yang pernah dilakukan Pada Hari Senin 15 Mei 2017 di Kantor Desa Lamurukung kalau memang sudah tidak ada jalan lagi melanjutkan sebagai suami istri yang sah, mengingat bahwa penggugat juga sudah bersuami sebelum tergugat dan kejadian yang sama

Hal. 3 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak pernah juga melakukan hubungan badan, dengan ini saya juga mau menuntut hak saya uang panai tergugat dikembalikan senilai Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Mahon ma'af sebelumnya kalau saya menilai dipoin ke enam jg tidak benar karena setahu tergugat, Orang Tua Penggugat Memiliki Beberapa Titik Lokasi Persawahan dan perkebunan Didusun Kanjung Baru Dan Pallae Dan Memiliki Tempat Tinggal yang masih sangat layak huni dan kendaraan Roda Dua.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Reflik sebagai berikut:

1. Ya benar.
2. Ya, kami sudah tinggal lama bahkan satu kamar tapi semenjak Penggugat dianiaya oleh Tergugat dari situ Penggugat tidak lagi satu kamar karena merasa ketakutan atau trauma dengan kejadian kekerasan waktu itu.
3. Ya, Penggugat menerima lamaran tersebut karena berbagai ancaman atau kata yang diucapkan Bapak Penggugat jadi Penggugat sebagai anak tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima lamaran tersebut, karena semua keluarga juga berpihak kepada Bapak Penggugat.
 4. a). Tidak ada pihak ketiga, keempat ataupun yang lain. Karena semua keluarga Penggugat berpihak pada Tergugat, tapi semenjak Penggugat sudah disiksa di dalam kamar Penggugat telah menceritakan semua kelakuan dan ancaman Tergugat selama ini kepada Penggugat melalui SMS. Setiap hari Tergugat bicara yang tidak-tidak kepada Bapak Penggugat
 - b). Apa yang dimaksud laki-laki normal yang Penggugat ketahui sebagai laki-laki yang siap berhubungan pasti sudah membuka semua pakaian yang dikenakannya untuk memenuhi hasratnya. Namun, Tergugat masih mengenakan pakaian lengkap. Jadi, maksud dari Tergugat hanya untuk menyiksa dan menyakiti saja (dengan kata lain Bencong karena Majemmu-jemmu saja setiap tidur bersama), akibat kekerasan itu Penggugat memiliki bukti atau foto. Akibat kekerasan itu, cincin Penggugat patah dan tangan Penggugat terkena beberapa goresan cincin sampai berdarah. Saking kerasnya Tergugat menganiaya Penggugat

Hal. 4 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ya, mereka turun dan langsung membuka pintu karena Penggugat selalu teriak-teriak. Itu mereka lakukan agar tidak sampai terdengar oleh tetangga karena jam sudah menunjukkan sekitar pukul 01.45 (larut malam). Apalagi pada saat itu Tergugat dengan keras mengucapkan kepada Penggugat dalam versi Bugis "*Ko mappakokotu Temma, dena wanruankko*" sambil menunjuk ke arah Penggugat.
- d). Penggugat tidak tidur cuma sama kakak tapi tidur sama ibu, kakak, dan keponakan dalam satu kamar akibat setelah kejadian gantung diri itu (keluarga Penggugat merasa takut).
5. a) Ya, Penggugat memang sudah dijodohkan sebelumnya oleh Bapak Penggugat dan Uang Panaik dikembalikan karena ada sebab diantaranya:
- 1) Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua karena mantan suami Penggugat memiliki penyakit ayam
 - 2). Tidak pernah satu kamar dan tidak pernah berkomunikasi sebelumnya.
 - 3). Tidak pernah menyentuh atau menyakiti seperti yang Tergugat lakukan kepada Penggugat.
- b) Ya, kami sudah terlebih dahulu di mediasi di kantor Kepala Desa Lamuru dan Tergugat sudah memanggil Polisi, Tentara, Keluarga, dan Saksi untuk menghadiri, lalu salah satu Polisi bertanya kepada saksi Tergugat yang dulu hadir di acara Pembawaan Uang Panaik, bahwa kesepakatan pada saat Uang Panaik tidak ada pembicaraan apabila terjadi ketidakcocokan maka Uang Panaik dikembalikan . Karena dalam pepatah Bugis semua Uang Panaik "*Nanre api*" dan tidak ada juga dalam Undang-undang.
- 6).a) Memang ada sedikit sawah yang ditinggalkan Almarhum Bapak Penggugat tapi itu semua tidak ada hak Penggugat dan sebagian juga sudah digadaikan untuk bayar hutang dan biaya pemakaman atau Mattampung dan Sebagian juga sudah dijual.
- b) Rumah yang sekarang ditiempati itu sudah diwariskan kepada kakak yang pertama dan mengenai kendaraan roda dua juga diberikan kepada kakak yang kedua.
- c) Penggugat tidak mempunyai pekerjaan atau apa-apa, hanya

Hal. 5 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang sama saudara.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim mengadili perkara ini seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/15/II/2014, tanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi :

I. Fakhruddin bin Kati umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lamurukung , Desa Lamurukung, Kabupaten Bone;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak aqad nikah tidak pernah rukun dan harmonis, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas kehendak orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat jadi saksi tahu persis bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai, Tergugat baru datang diruma setelah malam.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat dalam satu kamar tetapi keduanya cekcok dan bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 3 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Hal. 6 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Patangnga, Kabupaten Bone.
- Bahwa sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada pihak keluarga berusaha merukukan kedua belah pihak.
- Bahwa sudah tidak ada harapan untuk rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

II. Sugiana binti Pannu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cakalang, Kelurahan Lamuru, Kabupaten Bone;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak aqad nikah tidak pernah rukun dan harmonis, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas kehendak orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, jadi saksi tahu persis bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai, Tergugat baru datang dirumah setelah malam.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat dalam satu kamar tetapi keduanya cekcok dan bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 3 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Patangnga, Kabupaten Bone.
- Bahwa sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi jaminan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada pihak keluarga berusaha merukukan kedua belah pihak.
- Bahwa sudah tidak ada harapan untuk rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan sebagai berikut:

1. Bulla bin Muhamma, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Adingnge, Desa Patangnga, Kabupaten Bone;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah ipar sepupu satu kali saksi yang bernama Alang, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat karena saksi yang mengurus pernikahan Tergugat dan Penggugat mulai dari pelamaran sampai acara aqad nikah.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone.
- Bahwa sejak awal setelah menikah Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat tidak mencintai Tergugat.
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat atas kehendak Penggugat sendiri dan tidak dipaksa oleh orang tuanya karena Penggugat menandatangani administrasi pencatatan pernikahan.
- Bahwa sampai sekarang Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga kini sudah 3 tahun lebih lamanya.
- Bahwa awalnya Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat ke Samarinda dengan alasan menghadiri acara aqad nikah keluarganya, namun setelah Penggugat kembali Tergugat pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberi uang kepada Penggugat pada saat mau ke Samarinda sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun dan Tergugat menuntut uang yang pernah diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui uang belanja perkawinan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat penyerahan tidak ada perjanjian, namun menurut kebiasaan kalau Penggugat (isteri) tidak mau sama Tergugat (suami) uang panai (uang belanja perkawinan) dikembalikan.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan modal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat.

2. Mannu bin Landu, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Baru, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone.
 - Bahwa sejak awal setelah menikah Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat tidak mencintai Tergugat.
 - Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat atas kehendak Penggugat sendiri dan tidak dipaksa oleh orang tuanya karena Penggugat menandatangani administrasi pencatatan pernikahan.
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga kini sudah 3 tahun lebih lamanya.
 - Bahwa awalnya Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat ke Samarinda dengan alasan menghadiri acara

Hal. 9 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqad nikah keluarganya, namun setelah Penggugat kembali Tergugat pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberi uang kepada Penggugat pada saat mau ke Samarinda sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sering berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun dan Tergugat menuntut uang yang pernah diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui uang belanja perkawinan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat penyerahan tidak ada perjanjian, namun menurut kebiasaan kalau Penggugat (isteri) tidak mau sama Tergugat (suami) uang panai (uang belanja perkawinan) dikembalikan.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan modal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat.

Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan Konvensi perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai uang Panai (uang belanja perkawinan) sebagaimana terurai pada posita jawaban Tergugat Konvensi yang pada Pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang belanja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi sebagaimana terurai pada posita replik konvensi/jawaban rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup mengembalikan uang belanja (uang panai) sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat tidak punya pekerjaan dan tidak ada uang Penggugat untuk pengembalian tersebut.

Hal. 10 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonsensinya Penggugat rekonsensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai tersebut di atas.

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Reonsensi menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan dalam Rekonsensi perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 32 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena perkawinan terjadi atas kehendak orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 telah pisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah 3 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b dan f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b dan f) KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga kedua belah pihak di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bone. untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang belanja perkawinan (uang Panai) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Tergugat tidak punya kemampuan untuk itu karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan berpekerja pun atas biaya negara.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk memperoleh surat keterangan penghasilan dari pejabat yang berwenang akan tetapi Penggugat tidak dapat memperolehnya dan hanya menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan keduanya menyatakan bahwa tergugat rekonvensi bekerja sebagai penjual yang ikut sama orang tuanya akan tetapi keduanya tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dikaitkan dengan ketidak mampuan Penggugat untuk membuktikan penghasilan Tergugat rekonvensi, sementara Tergugat rekonvensi berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi patut dinyatakan ditolak.

Hal. 14 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang tidak mampu, sehingga berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 327/Pdt.G/2017/PA Wtp. Tanggal 20 Maret 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2017.

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Jamaluddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

ttd

Drs. H.Muh. Kasyim, MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000.00
3. Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	306.000.00
(tiga ratus enam ribu rupiah)			

Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin, SH.MH.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 327/Pdt.G/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)